



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR: 380/UN8.1.11/KS/2022

NOMOR: W.19.HH.01.01- 2584

TENTANG

**PENYELENGARAAN MAGANG MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H. M.Hum
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Alamat : Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Kampus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

2. Nama : Ngatirah, Bc.IP., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat : Jl. Brig Jend. Hasan Basri No.3, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Pihak I dan Pihak II dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Para pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Magang Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Pihak I dan Pihak II dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan magang mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pasal 2

Tujuan kerjasama ini adalah untuk membantu Pihak I memantapkan penyelenggaraan magang mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Pihak I sebagai pengelola dan penyelenggara Program Studi Hukum akan bekerjasama dengan Pihak II sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan magang mahasiswa Program Studi Hukum.

Pasal 4

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk melaksanakan kegiatan bersama dengan cara sebagai berikut:

1. Pihak I berkewajiban untuk:
 - a. Membuat rencana kegiatan praktek/belajar pada tempat magang;
 - b. Mengirim mahasiswa magang;
 - c. Menunjuk Dosen Pembimbing Magang;
 - d. Membuat laporan kegiatan dari keseluruhan program magang.
2. Pihak II atas biaya sendiri berkewajiban:
 - a. Menyediakan ruang magang yang memadai sebagai layaknya dalam proses belajar dan bekerja;
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing atau tenaga lain yang dipandang perlu;
 - c. Melakukan penilaian terhadap mahasiswa tentang hasil pelaksanaan kegiatan magang.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai saat ditandatangani Perjanjian Kerjasama Ini.
- (2) Bilamana jangka waktu tersebut berakhir dan kerjasama ini dipandang perlu, maka perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

BAB IV

FORCE MAJEUR

Pasal 6

- (1) Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari Para Pihak dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau Para Pihak, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Para Pihak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI

ADENDUM

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur termasuk perubahan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII

PNEYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

PIHAK I

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof., Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

PIHAK II

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Kalsel



Ngatirah, Bc.IP., S.H., M.H.